

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI

I Nyoman Arya Wihardika

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45, 60118, Surabaya-Indonesia

081252183253, [aryawihardika01@gmail.com](mailto:aryawihardika01@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi bank umum terhadap bank perkreditan rakyat dalam likuidasi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya sengketa antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat terhadap kedudukan perjanjian kredit setelah adanya likuidasi terhadap bank perkreditan rakyat tersebut yang menimbulkan konflik norma horizontal antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memuat syarat sah dan hapusnya perjanjian terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur kewenangan tim likuidasi dapat mengambil aset yang dalam masa penjaminan di bank walaupun kredit tersebut belum lunas. Pihak bank umum menolak untuk mengembalikan aset karena mengacu pada syarat hapusnya perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan hapusnya perjanjian adalah setelah lunasnya hutang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian yang dimana hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan atau acuan pertimbangan untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terkait tentang kedudukan hukum perjanjian kredit setelah adanya bank yang terkena likuidasi dan perlindungan hukum bank umum sebagai kreditur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Likuidasi, Bank Dalam Likuidasi.

## ABSTRACT

This study discusses legal protection for commercial banks against people's credit banks in liquidation. The background of this study is the existence of disputes between commercial banks and people's credit banks to the position of credit agreements after liquidation of the people's credit banks which creates horizontal norms of conflict between the Civil Code (KUHPerdata) which contain legal requirements and the abolition of agreements with Article 6 paragraph (2) The Deposit Insurance Corporation Law which regulates the authority of the liquidation team can take assets that are in the guarantee period at the bank even though the credit has not been paid off. The commercial bank refused to return the asset because it refers to the terms of the removal of the agreement in the Civil Code which states that the abolition of the agreement is after the debt is paid off. In this study using the method of legislation approach and conceptual approach as a research method in which the results of this study can be used as one of the materials or reference considerations to resolve a related legal dispute about the legal position of the credit agreement after the bank is subject to liquidation and protection Commercial bank law as a creditor.

Keywords: Legal Protection, Credit, Liquidation, Bank Agreement in Liquidation.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Peranan perbankan untuk membantu memajukan perekonomian di suatu Negara sangatlah besar. Hampir di seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan memerlukan jasa bank sebagai lalu lintas pembayaran dan untuk membantu meningkatkan taraf hidup atau membantu dalam kegiatan usaha masyarakat dalam bentuk memberikan pinjaman dana (kredit). Keberadaan bank sangatlah penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, segala transaksi ekonomi dalam masyarakat berhubungan dengan bank. Dengan ekonomi yang terus berkembang secara cepat, maka bank harus memiliki eksistensi di masyarakat. Oleh sebab itu, banyak berbagai bank baru yang bermunculan salah satunya yaitu BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Sejarah munculnya kegiatan lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan pertama kali dilakukan oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), perusahaan yang melakukan fungsi sebagai bank di Indonesia pertama kali adalah *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang merupakan sebuah perusahaan dagang. Akan tetapi, perusahaan yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sebuah bank yaitu *NV De Javasche Bank*. Bank tersebut didirikan pada awal abad ke-19. Setelah bank tersebut didirikan oleh pemerintah hindia-belanda saat itu, *De Javasche Bank* diberikan hak khusus yaitu hak monopoli untuk membuat uang yang dimana pada mulanya uang tersebut peredarannya dilakukan oleh pemerintah hindia-belanda sendiri. Sejak saat itu bank ini biasa dikenal dengan istilah Bank Sirkulasi atau *Bank of Issue*.<sup>1</sup>

Setelah Tahun 1942-1945 Jepang berhasil menduduki Indonesia, semua bank asing termasuk *De Javasche Bank* dikuasai oleh pemerintahan tentara Jepang. Tidak ada putra Indonesia yang diikutsertakan, hanya satu bank yang beroperasi oleh putra Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia yang nama jepangnya adalah *Syumin Ginko*.<sup>2</sup> Setelah Indonesia merdeka yang sebelumnya bank yang bernama *De Javasche Bank* yang merupakan bank sentral diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1946, yang kemudian lebih dikenal dengan BNI 1946.

Bank Perkreditan Rakyat (yang untuk selanjutnya disingkat sebagai BPR) merupakan salah satu lembaga perbankan yang sangat dikenal di Indonesia yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang untuk selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang Perbankan) yang membagi bank menjadi dua jenis yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup>

Keberadaan bank sangat penting untuk membantu perekonomian masyarakat agar lebih maju. Banyaknya transaksi ekonomi di dalam masyarakat dan ekonomi yang terus berkembang mengakibatkan banyaknya bermunculan bank-bank baru yang salah satunya ialah bank perkreditan rakyat yang menyalurkan kredit ekonomi menengah ke bawah yang menawarkan kredit dengan bunga yang rendah agar dapat dijangkau masyarakat ekonomi menengah. Semakin

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungan, dalam Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.50.

<sup>2</sup> Margono Djojohadikusumo, dalam Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.55.

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h.21.

banyaknya bank yang muncul menimbulkan persaingan yang lebih ketat, maka dari itu bank harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa bank tersebut sehat dan memiliki prospek baik kedepannya. Karena bank merupakan bisnis kepercayaan maka bank dituntut agar bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), prinsip keterbukaan (*Transparency Principle* atau *Discloser*) serta menjaga kesehatan bank demi kepentingan masyarakat dan para nasabah penyimpan dana.

BPR memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bank umum. Eksistensi BPR dapat dilihat dari kemampuan menjangkau masyarakat ekonomi lemah untuk membantu meningkatkan perekonomian yang ada di desa maupun kota. BPR menerapkan pelayanan jasa yang lebih mudah atau sederhana, suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan bank umum dan bersikap proaktif dalam mencari nasabah. Pesatnya pertumbuhan BPR tidak lepas dari fungsinya sebagai penyedia dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha yang sangat penting bagi perputaran uang pada bank dan perkembangan ekonomi pada umumnya. Banyaknya BPR tidak langsung menimbulkan persaingan yang ketat antara BPR dan Bank Umum maupun dengan lembaga-lembaga keuangan yang bersifat lebih mikro sehingga ada beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai sebuah bank dengan baik yang menyebabkan bank tersebut tidak dapat menjaga kesehatan bank itu sendiri dengan baik dan dapat berujung pada bank tersebut terkena likuidasi.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank menggambarkan pengertian dari likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi itu sendiri dilakukan oleh sebuah tim likuidasi yang digambarkan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 merupakan suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya.

Proses pengembalian dana dari BPR kepada Bank Umum sebagai kreditor yang dalam permasalahan ini memunculkan beberapa dinamika yang mana posisi kedua Bank ini menimbulkan sebuah konflik dalam penerapan hukumnya:

- Adanya Bank Umum dalam kasus ini Bank Negara Indonesia yang selanjutnya disebut BNI sebagai kreditor meminta BPR tersebut melunasi kredit yang dilakukan dalam "*Linkage Program*" yang macet terlebih dahulu agar dapat mengembalikan agunan yang diserahkan oleh BPR.
- Adanya perjanjian kredit yang dilakukan oleh BNI dengan BPR sebagai debitur yang memberikan agunan berupa tabungan atas nama BPR KS Bali Agung Sedana yang diblokir oleh BNI.
- Adanya konflik norma dalam penerapan hukum yaitu:
- Tim likuidasi BPR meminta BNI melepaskan aset BPR berupa tabungan atas nama bank tersebut yang diagunkan dengan mengacu pada undang-undang LPS.
- Pihak BNI menolak mencairkan aset yang berupa tabungan yang diagunkan karena mengacu pada perjanjian kredit yang mereka sepakati dan dalam teori hukum perjanjian menyebutkan agunan dapat kembali apabila hutang tersebut telah dilunasi dan perjanjian yang dimana telah mencapai kesepakatan atau persetujuan maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Misalnya : Pada November Tahun 2017 yang lalu ada sebuah BPR di Provinsi Bali yang terkena likuidasi yaitu BPR KS Bali Agung Sedana yang berlokasi di Kabupaten Badung, yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia (BI).

-

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menggambarkan kredit merupakan sebuah kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang didasari oleh adanya kesepakatan atau persetujuan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dimana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau tagihan yang dipinjamnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian dan disertai oleh imbalan atau bagi hasil yang biasa kita sebut sebagai bunga. Dalam melakukan perjanjian kredit ada beberapa tata cara atau prosedur yaitu, sebagai berikut:

- Permohonan kredit yang telah dilengkapi dengan data/dokumen.
- Penilaian kredit dibuatkan secara tertulis.
- Pelaksanaan kredit yaitu surat penegasan kredit sebelum perjanjian kredit ditandatangani.
- Penatausahaan kredit kelengkapan dokumen, penyimpanan ditempat yang aman
- Pengawasan kredit laporan kegiatan debitur, laporan kunjungan ke debitur
- Penyelesaian kredit yaitu debitur yang menunggak pokok, bunga dan kredit akan jatuh tempo.<sup>5</sup>

Dalam melakukan kredit biasanya terdapat suatu obyek yang digunakan sebagai jaminan atau agunan yang berfungsi untuk menutup kerugian yang mungkin diderita karena tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur atau tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Maka, penyaluran dana kredit oleh bank harus disalurkan secara hati-hati (*prudent*). Ada lima kriteria yang ditetapkan oleh bank dan harus dipenuhi calon debiturnya, yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan debitur), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi debitur). Kelima kriteria ini berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Permasalahan yang timbul pada kasus ini adalah adanya konflik norma (*conflict norm*) pada perjanjian kredit Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS). Dimana dalam hal ini tim likuidasi BPR meminta kepada kreditur dalam hal ini Bank BNI untuk mengembalikan aset yang diagunkan ke BNI tetapi pihak BNI menolak karena BPR belum melunasi hutang-hutangnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi**".

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dan untuk memfokuskan pembahasan pada topik "Perlindungan Hukum Bagi Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi", maka perlu dirumuskan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan perjanjian kredit antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat setelah adanya likuidasi ?

---

<sup>5</sup> Fajar Sugianto, Bahan Ajar Hukum Lembaga Keuangan.

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Bank Umum terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam proses likuidasi ?

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, contohnya: mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum-hukum positif yang berlaku, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>6</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dalam hal ini penulis harus paham mengenai hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan yang dapat diartikan yang dimaksud *statue* berupa legislasi dan regulasi.<sup>7</sup> Disamping itu juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana penulis tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang sudah ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam penggunaan pendekatan konsep ini perlu memfokuskan pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin dan dapat ditemukan juga secara eksplisit di dalam undang-undang.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Perjanjian Kredit Setelah Adanya Likuidasi

#### 1. Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang berupa perikatan. Perikatan merupakan sebuah hubungan secara hukum yang mengikat pada satu atau lebih subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara satu sama lain. Didalam perjanjian terdapat beberapa syarat sahnya suatu perjanjian:

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan kesesuaian keinginan atau kehendak antara kedua belah pihak tentang isi perjanjian. Kesepakatan merupakan syarat subjektif sahnya perjanjian, KUHPerdara sendiri tidak menjelaskan yang dimaksud dengan kondisi sepakat tetapi terdapat beberapa Pasal yang menyebutkan beberapa hal yang dapat membuat perjanjian tersebut tidak sah atau batal, antara lain : Pasal 1321 (kekhilafan atau *dwaling*), Pasal 1323 (paksaan atau *dwang*), Pasal 1328 (penipuan atau *bedrog*). Akibat adanya persetujuan dari kedua belah pihak tersebut maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya saja.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.137.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.178.

b. Kecakapan bertindak

Yang dimaksud kecakapan bertindak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian yang akan menimbulkan akibat hukum seperti yang digambarkan dalam Pasal 1329 KUHPerdota. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang ialah orang yang sudah dewasa atau berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah. Orang yang tidak dapat memblakukan suatu perbuatan hukum (tidak cakap hukum), ialah: anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan istri yang digambarkan pada Pasal 1330 KUHPerdota. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA Nomor 3 Tahun 1963. Apabila perjanjian dibuat oleh orang belum cakap hukum adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

c. Adanya objek yang diperjanjikan

Objek yang dapat diperjanjikan harus bisa ditentukan dengan jelas, diperbolehkan oleh undang-undang (tidak bertentangan), dan dapat dinilai dengan uang. Barang yang dapat diperjanjikan tertuang dalam KUHPerdota, antara lain: Pasal 1332 yang menyebutkan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian; Pasal 1333 yang menggambarkan sebuah persetujuan atau perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang diperjanjikan paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak masalah apabila jumlah barang tidak ditentukan tetapi jumlah itu dapat dihitung; dan barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat dijadikan suatu pokok perjanjian seperti apa yang digambarkan pada Pasal 1334 KUHPerdota.

d. Adanya kausa yang halal

Di dalam KUHPerdota tidak diatur tentang kausa/sebab yang diperbolehkan tetapi disebutkan tentang kausa yang tidak diperbolehkan, yaitu: suatu perjanjian tanpa sebab atau sesuatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum, dalam kata lain perjanjian tersebut batal demi hukum; dan dipertegas kembali suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain ada syarat sah perjanjian di dalam KUHPerdota juga terdapat berbagai asas umum yang dijadikan pijakan atau pondasi kita dalam membuat sebuah perjanjian yang dimana menjadi perjanjian yang berlaku bagi para pihak yang membuat yang pelaksanaannya dan pemenuhan hak dan kewajibannya bersifat memaksa. Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian, antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menggambarkan bahwa setiap orang bebas melakukan suatu perjanjian apa saja dan asas ini menganut sistem terbuka yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menggambarkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Arti asas kebebasan ini bukan berarti setiap orang secara bebas atau sesuka hati membuat perjanjian tersebut, melainkan ada batasan-batasan dalam

melakukan sebuah perjanjian yaitu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang.

Penjelasan lebih lanjut arti kebebasan pada asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian; setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapapun; setiap orang bebas menentukan apa saja pokok-pokok perjanjian yang akan dibuat; dan setiap orang bebas menentukan cara membuat perjanjian tersebut.

b. Asas konsensualisme

Arti kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti kesepakatan. Maka, perjanjian tersebut sudah sah pada saat para pihak sudah menemukan kesepakatan atas isi atau pokok-pokok yang akan diperjanjikan. Lazimnya apabila sudah ada kata sepakat secara lisan perjanjian tersebut sudah sah tetapi undang-undang mengamanatkan agar perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis untuk menghindari salah satu pihak tidak menjalankan atau memenuhi apa yang sudah diperjanjikan dan untuk mengurangi adanya permasalahan hukum yang dapat timbul.

Asas konsensus terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yang menyebutkan adanya kesepakatan diantara para pihak tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali para pihak yang membuatnya tersebut menyetujui.

c. Asas itikad baik

Setiap orang yang akan melakukan suatu perjanjian harus didasari oleh itikad baik seperti yang diamanatkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik yang dimaksud adalah pada saat membuat perjanjian para pihak harus jujur dalam melakukan perbuatan hukum yang ditunjukkan dengan sikap baik seseorang pada waktu diadakannya perjanjian.

d. Asas *Pacta Sun Servanda*

Suatu perjanjian yang dilakukan antara para pihak berlaku mengikat hanya pada para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan tidak mengikat bagi orang-orang yang terlibat didalamnya. Suatu persetujuan hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga dan juga tidak dapat menguntungkan pihak ketiga selain yang tercantum di dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

Dalam perkembangan ilmu hukum tentang perjanjian saat ini dikenal adanya tiga (3) unsur perjanjian, yaitu:

- a. Unsur Essensialia, yaitu unsur perjanjian yang didalamnya berisi ketentuan-ketentuan perjanjian yaitu berupa prestasi serta kontra prestasi yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian setelah pokok-pokok dari isi perjanjian tersebut sudah ditentukan atau diketahui secara pasti. Contohnya: dalam perjanjian yang mengandung unsur esensial jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijualnya. Serta kewajiban pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang atau prestasi atas barang yang ia beli.
- c. Unsur *Accidentalia*, yaitu unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian sebagai pelengkap yang dapat diatur secara menyimpang dan sesuai dengan keinginan para pihak yang membuatnya untuk mengantisipasi adanya hal-hal atau peristiwa yang tidak diduga oleh kedua belah pihak. Contohnya: adanya jaminan dalam perjanjian untuk menghindari adanya wanprestasi dari debitur.<sup>9</sup>

Didalam hukum perjanjian juga terdapat berbagai jenis perjanjian. jenis perjanjian tersebut, antara lain:

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik  
Perjanjian yang hanya menimbulkan sebuah kewajiban kepada salah satu pihak, seangkan pihak lainnya hanya memiliki hak; dan yang dimaksud perjanjian timbal balik adalah dimana kedua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajibannya di dalam perjanjian tersebut.
- b. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan  
Perjanjian dimana pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melakukan penyerahan hak kepada pihak lain.
- c. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil  
Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian dimana adanya kata sepakat atau kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup untuk membuat timbulnya suatu perjanjian atau mengesahkan suatu perjanjian.  
Perjanjian riil merupakan perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.  
Perjanjian formil merupakan perjanjian baru dianggap lahir jika sudah dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu serta undang-undang mengamankan suatu perjanjian adalah sah setelah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan sudah dalam bentuk akta otentik.
- d. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama  
Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang mempunyai nama sendiri dan diatur dalam KUHPerdara, Maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, jenis perjanjian ini adalah perjanjian yang sering dilakukan sehari-hari.  
Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama dan diatur dalam KUHPerdara tetapi terdapat di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk melakukan sebuah perjanjian.

Dengan adanya perjanjian maka timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Apabila para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka disebut

---

<sup>9</sup> Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.85.



wanprestasi yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian semula. Tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi tersebut dapat disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi dapat berupa seorang debitur tidak melaksanakan yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai, melaksanakan tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) oleh seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: seseorang tidak sama sekali melakukan apa yang telah diperjanjikan; melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai; melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dalam memenuhi prestasi; dan melaksanakan apa yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian yang telah dibuat.

Akibat hukum apabila seorang debitur melakukan wanprestasi dapat dikenakan hukuman atau sanksi berupa: membayar ganti rugi kepada kreditur; debitur harus memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan atau membatalkan suatu perjanjian lewat putusan hakim di dalam perjanjian timbal balik; risiko beralih kepada debitur saat adanya wanprestasi; membebankan biaya perkara kepada kreditur apabila adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan; debitur yang terbukti secara sah melakukan wanprestasi dapat dipastikan kalah dalam perkara; dan memenuhi segala yang telah dijanjikan apabila masih dapat dilakukan atau perjanjian dibatalkan oleh para pihak dan mengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh kreditur.

Selain wanprestasi ada juga suatu keadaan yang diaman debitur tidak dapat memenuhi prestasinya karena terjadi bukan karena kesalahannya melainkan karena peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga oleh para pihak yang akan terjadi pada saat membuat perjanjian atau biasa disebut sebagai *overmacht* (keadaan memaksa). Akibat hukum adanya *overmacht*, yaitu: keadaan memaksa yang bersifat tetap (pemilihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian, jika perjanjian sudah dilaksanakan), dan keadaan memaksa bersifat sementara (perjanjian ditunda atau dalam artian perjanjian tersebut berlaku kembali setelah keadaan memaksa itu hilang). Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah: prestasi tidak dapat dipenuhi diakrenakan obyek perjanjian tersebut musnah; prestasi tidak dapat dipenuhi karena ada sesuatu yang menghalangi debitur tersebut menjalankan prestasinya (contoh: debitur pailit); dan peristiwa yang tidak dapat diduga atau diketahui oleh kedua belah pihak pada saat pembuatan perjanjian.

Suatu perjanjian berakhir atau hapus apabila masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Berakhir atau hapusnya suatu perjanjian digambarkan dalam Pasal 1381 KUHPerdara yaitu: pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan/pembatalan, berlakunya syarat batal, dan kadaluarsa/lewat waktu.

Selain itu juga terdapat beberapa hal yang mengakibatkan perjanjian tersebut berakhir atau hapus, yaitu: Ditentukan persetujuan oleh para pihak; Undang-Undang menentukan batas waktunya suatu perjanjian; Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu; Pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak; Perjanjian hapus karena putusan hakim; Tujuan perjanjian tercapai; dan Karena persetujuan kedua belah pihak.

## 2. Perjanjian Kredit

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kredit perbankan. Kredit merupakan kegiatan penyediaan uang yang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara para pihak dalam hal ini ialah bank umum dengan bank perkreditan rakyat yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Pemberian kredit kepada bank perkreditan rakyat dalam hal ini sebagai kredit likuiditas untuk merangsang atau membantu pertumbuhan bank atau melancarkan kegiatan likuiditas bank tersebut.

Didalam melakukan perjanjian kredit ada potensi atau risiko yang ditimbulkan yaitu debitur wanprestasi atau tidak dapat memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian kredit. Maka untuk menghindari risiko tersebut yang dapat merugikan bank sebagai kreditur, debitur harus memberikan suatu jaminan atau agunan untuk meyakinkan kreditur. Pengertian jaminan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan merupakan suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi suatu kredit sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Menurut Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan nasabah debitur kepada bank atau kreditur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan adanya risiko yang dapat ditimbulkan dalam perjanjian kredit maka sudah seharusnya bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Untuk itu bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap calon debitur seperti diamanatkan pada Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang harus dinilai oleh bank adalah watak, kemampuan debitur, modal, agunan dan prospek usaha calon debitur yang biasa dikenal dengan prinsip 5C sebagai berikut:

1. Character (Watak)

Penilaian watak calon debitur berguna agar kreditur mengetahui kejujuran, moral, kepribadian, serta itikad baik calon debitur untuk mengembalikan hutangnya

2. Penilaian Kemampuan (Capacity)

Bank harus meneliti tentang bidang usaha calon debitur dan kemampuan finansialnya. Sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pinjaman atau kredit oleh kreditur berjalan dengan baik dan mempunyai prospek yang bagus di masa yang akan datang serta dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitur dapat memenuhi prestasi atau melunasi hutangnya dalam tempo atau jangka waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian kredit.

3. Penilaian terhadap Modal (Capital)

Bank melakukan analisis terhadap keuangan calon debitur secara menyeluruh pada saat masa lalu dan masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan dan kemampuan finansial calon debitur dalam pembayaran hutang atau kredit.

4. Penilaian terhadap Agunan (Collateral)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet calon debitur pada umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan serta memiliki nilai yang minimal jumlahnya sama dengan kredit yang diajukan

oleh calon debitur. Untuk mengantisipasi calon debitur tidak dapat melunasi hutangnya sudah seharusnya bank meminta agunan tambahan kepada calon debitur yang dimana agunan tambahan tersebut dapat dicairkan untuk menutupi hutang atau kredit calon debitur kepada bank.

5. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Kondisi Ekonomi)<sup>10</sup>

Dengan adanya kredit dalam perekonomian dan perdagangan diharapkan dapat membantu masyarakat dan kredit juga mempunyai fungsi sebagai berikut: untuk meningkatkan daya guna uang; meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; sebagai salah satu alat untuk menstabilkan ekonomi; meningkatkan gairah berusaha; meningkatkan pemerataan pendapatan; dan meningkatkan hubungan internasional.

Jenis-jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan melihat kepada beberapa kriteria tertentu adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit menurut Kelembagaannya

1) Kredit Perbankan

Kredit perbankan yang diberikan kepada masyarakat guna membantu dalam kegiatan usahanya dan/atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau swasta untuk membiayai permodalan dan/atau kredit bank kepada masyarakat untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari berupa barang maupun jasa.

2) Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas merupakan kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada seluruh bank yang ada di Indonesia yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perbankannya dan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsinya yaitu untuk memajukan perkreditan, sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan yang ada di Indonesia.

3) Kredit Langsung

Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan langsung oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintahan atau semi-pemerintah guna dapat menjalankan programnya dengan baik dan untuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya: Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.<sup>11</sup>

b. Jenis Kredit menurut Jangka Waktu

1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun yang dapat berbentuk berupa kredit pembeli, wesel dan kredit modal kerja.

2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun yang berbentuk berupa kredit investasi jangka menengah.

---

<sup>10</sup> Fajar Sugiarto, *Bahan Ajar Hukum Lembaga Keuangan*.

- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dan pada biasanya kredit semacam ini merupakan kredit investasi jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan modal tambahan kepada perusahaan untuk melakukan rehabilitasi, pendirian proyek baru dan ekspansi bisnis.
- c. Jenis Kredit menurut Tujuan Penggunaan Kredit:
- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai keperluan konsumsinya oleh bank pemerintah atau bank swasta. Contohnya: kredit kendaraan bermotor.
  - 2) Kredit produktif, kredit jenis ini dapat dibagi menjadi 3(tiga) kelompok, yaitu:
    - a) Kredit Investasi, yaitu kredit yang bertujuan untuk digunakan sebagai biaya modal tetap atau membeli barang modal untuk kebutuhan produksi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau mendirikan proyek baru. Kredit jenis ini jangka waktunya menengah atau jangka waktu panjang.
    - b) Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam jangka waktu maksimum 1 (tahun) dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dan kredit semacam ini dapat diberikan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Kredit ini juga dapat diberikan untuk membiayai modal perusahaan yang diperlukan untuk kegiatan perusahaan sehari-hari.
  - 3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.
- d. Jenis Kredit menurut Aktivitas Perputaran Usaha
- 1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil.
  - 2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil tetapi juga belum bisa disebut pengusaha besar.
  - 3) Kredit besar, yaitu kredit yang biasanya dalam jumlah yang besar dan dilakukan oleh pengusaha besar dan biasanya memberikan kredit secara sindikasi ataupun konsorsium.
- e. Jenis Kredit menurut Jaminannya
- 1) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit tanpa menyerahkan agunan oleh debitur dan pemberia kredit ini dilakukan dengan sangat selektif yang biasanya ditujukan kepada nasabah besar yang telah memiliki hubungan baik dengan kreditur serta memiliki kejujuran dan ketaatan dalam setiap transaksi perbankan.
  - 2) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur yang didasarkan adanya keyakinan kepada debitur yang mampu untuk melunasi hutangnya dan juga didasari adanya agunan atau jaminan sebagai jaminan tambahan.
- f. Jenis Kredit menurut Objek yang ditransfer
- 1) Kredit uang, yaitu dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.

- 2) Kredit bukan uang, yaitu dimana diberikan dalam bentuk barang, jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

Dalam permasalahan ini jenis perjanjian kredit yang digunakan oleh bank umum dengan bank perkreditan rakyat ialah kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

### 3. Jaminan Kredit

Dalam praktik perbankan mengenai jaminan kredit biasanya sudah diatur di dalam peraturan internal masing-masing bank yang mengatur tentang obyek jaminan yang dapat diterima, tata cara penilaian, dan cara pengikatannya. Obyek jaminan yang lazim digunakan suatu kredit hutang-piutang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggambarkan barang bergerak juga termasuk barang berwujud dan yang tidak berwujud. Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penilaian jaminan kredit dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Obyek Jaminan Kredit

Obyek jaminan utang yang biasa digunakan dalam perkreditan secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: barang bergerak, tidak bergerak, dan jaminan perorangan. Sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Jaminan fidusia, barang bergerak terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud.

- b. Pembatasan Jenis dan Bentuk Obyek

Dalam melakukan perkreditan tidak semua barang atau bentuk jaminan dapat diterima oleh bank dalam melakukan kegiatan perkreditan. Setiap bank menetapkan secara tegas obyek jaminan yang dapat diterima (contoh: tanah yang belum bersertifikat dan saham). Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan alasan-alasan tertentu setiap bank yang memperhatikan kepentingan bank itu sendiri misalnya dikarenakan kemudahan pengikatan obyek jaminan, kepastian nilai atau harga sebuah obyek jaminan, kemudahan pencairan obyek jaminan, pengawasan dan pemeliharaan obyek jaminan yang mudah.<sup>11</sup>

### 4. Likuidasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menggambarkan likuidasi bank dimulai dari pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi.

---

<sup>11</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h.110.

Bank dapat dilikuidasi apabila bank tersebut memiliki suatu masalah, suatu bank dikatakan bermasalah jika bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas (perputaran keuangan) yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya dan mengarah kepada kondisi bank gagal, yaitu kondisi bank yang memburuk antara lain ditandai dengan modal yang menurun, kualitas aset menurun, likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan dengan baik menurut prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Bank yang bermasalah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu antara lain:

- a. Bermasalah secara structural  
Bank yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan sangat parah dan terancam keberlangsungannya.
- b. Bermasalah secara non struktural  
Bank yang masuk dalam kategori ini biasanya bank dengan karakteristik dimana pemilikinya tidak banyak ikut campur dalam urusan pengelolaan manajemen bank.

Setelah bank tersebut terkena likuidasi harus melakukan RUPS dan menyerahkan seluruh kewenangannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah itu LPS membuat sebuah tim likuidasi yang bertugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menggambarkan tugas tim likuidasi ialah sebagai berikut: mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham bank yang dilikuidasi, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang dapat merugikan bank tersebut; dan menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Mengenai proses likuidasi bank yang harus dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tim likuidasi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS) dan peraturan lembaga penjamin simpanana Nomor 02/PLPS/2008. Berdasarkan dari 2 ketentuan ini dapat diketahui mengenai tahapan-tahapan proses likuidasi oleh lmbaga penjamin pinjaman dan tim likuidasi sejak terbentuknya yaitu sebagai berikut:

- a) Pengamanan aset bank sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha  
Apabila suatu bank telah dikategorikan sebagai bank yang gagal dan telah dicabut izin usahanya, maka LPS akan mengambil alih dan menjalankan seluruh hak dan wewenang dari pemegang saham dan LPS akan segera melakukan tindakan untuk mengamankan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai yaitu: Menguasai dan mengelola aset bank, Mengelola kewajiban bank, dan Melakukan koordinasi dengan bank Indonesia, lembaga pengawas perbankan, kepolisian dan instansi terkait.
- b) Inventarisasi aset dan kewajiban bank  
Pada tahap ini tim likuidasi segera melakukan inventarisasi seluruh aset dan kewajiban dari bank yang bersangkutan serta menentukan cara likuidasi yang akan dipakai dalam melakukan likuidasi bank yang bersangkutan.

- c) Pengakhiran likuidasi serta pembayaran kewajiban bank  
Pelaksanaan likuidasi bank selesai dalam hal seluruh kewajibann bank telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu likuidasi ataupun telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.
- d) Pertanggungjawaban dan pembubaran tim likuidasi  
Selanjutnya setelah neraca akhir likuidasi disetujui, LPS menerima pertanggungjawaban tim likuidasi, maka LPS meminta tim likuidasi untuk mengumunkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam berita negara republik Indonesia dan dalam 2 surat kabar harian, meminta tim likuidasi untuk memberitahu kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum bank dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank dicoret dari daftar perusahaan.

Berdasarkan pembahasan diatas, kedudukan perjanjian kredit dikesampingkan apabila adanya likuidasi dan penerapan asas "*Lex Speciali Derogat Legi Generali*" yang artinya Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Dalam penerapannya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*. Salah satunya adalah ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Maka penyelesaian permasalahan ini mengacu pada Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dikarenakan seluruh aset bank yang gagal atau dilikuidasi dikuasai oleh tim likuidasi dalam penyelesaian kewajiban bank gagal.

## **Perlindungan Hukum Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Yang Dalam Masa Likuidasi**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Berbicara tentang definisi hukum sampai saat ini belum ada yang dapat mendefinisikan secara pasti apa yang dimaksud hukum itu. Pertanyaan apa itu hukum sangat sulit dan tidak mungkin pendapat dari salah satu orang dengan orang lain memiliki pendapat yang sama tentang apa arti hukum. Menurut saya yang dimaksud hukum adalah suatu aturan hukum atau norma yang mengikat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam suatu negara. Apabila hukum itu berlaku di sebuah Negara dan mengatur segala tingkah laku masyarakat maka perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat agar hak asasi mereka dapat dilindungi dan terhindar dari tindakan kesewenangan penguasa.

Menurut Philipus M. Hadjon menggambarkan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.1.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, h.53.

Maka dapat disimpulkan, Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada hak-hak orang yang dirugikan orang lain yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat setiap subyek hukum agar dapat menerima hak-hak yang diberikan oleh hukum dan terhindar dari kesewenang-wenangan pihak tertentu.

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menunjukkan bagaimana hukum itu bekerja atau berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum yang berlaku dan memiliki dua (2) sifat yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis agar dapat menegakkan peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua (2) hal, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dalam permasalahan ini bank wajib melakukan prinsip keterbukaan (*Disclose Principal*) sebagai upaya pencegahan adanya penipuan dan mengantisipasi kemungkinan pemegang saham, investor atau pihak terkait tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Kepercayaan investor akan sangat bergantung kepada kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Selain itu, agar mengetahui kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.

Penyediaan informasi atau kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan ini ditujukan kepada 2 hal:

- (1) Internal, yang dimaksud Internal adalah nasabah dan pengurus bank.
- (2) Eksternal, yang dimaksud eksternal dalam permasalahan ini adalah bank perkreditan rakyat (BPR)

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa hukum. Di Indonesia memiliki dua (2) cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yaitu melalui:

- (1) Litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.
- (2) Non-Litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan yang menggunakan penyelesaian sengketa alternatif. Contohnya: penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan pembahasan diatas , perlindungan hukum yangbada di Indonesia yang diberika kepada masyarakat merupakan cerminan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap orang yang berdasarkan undang-undang serta prinsip Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai tonggak atau pedoman dalam kehidupan bernegara. Pada hakekatnya setiap orang wajib atau harus mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negaranya karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hubungan hukum antara satu sama lain atau antar



masyarakat untuk melakukan sebuah kegiatan usaha ataupun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, sangat penting adanya perlindungan hukum secara pasti yang diberikan oleh sebuah Negara kepada masyarakatnya.

### **3. Perlindungan Hukum Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Selama Proses Likuidasi**

Berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat diketahui mengenai tahapan-tahapan proses likuidasi oleh lembaga penjamin simpanan dan tim likuidasi untuk memberikan perlindungan hukum dalam hal ini ialah bank umum terhadap bank perkreditan rakyat yang sedang dalam masa likuidasi yaitu tim likuidasi wajib melakukan hal sebagai berikut:

- a. Pengamanan aset bank sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha bank yang terkena likuidasi yang telah dikategorikan sebagai bank gagal yang telah dicabut izin usahanya. Sejak saat itu LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham. LPS akan segera melakukan tindakan dalam rangka Pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai yaitu: Menguasai dan mengelola aset bank; Mengelola kewajiban bank; dan Melakukan koordinasi dengan bank Indonesia, lembaga pengawas perbankan, kepolisian dan instansi terkait.
- b. Inventarisasi aset dan kewajiban bank yang bersangkutan serta menentukan cara likuidasi yang akan dipakai dalam melakukan likuidasi bank yang bersangkutan.
- c. Pengakhiran likuidasi serta pembayaran kewajiban bank telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu likuidasi ataupun telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah memastikan tim likuidasi menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membayar kewajiban bank perkreditan rakyat terhadap kreditur dalam hal ini ialah bank umum serta melakukan perlindungan hukum secara preventif yaitu bank wajib melakukan prinsip keterbukaan (*disclose principal*) dalam hal ini keterbukaan informasi agar mengetahui kondisi atau prospek kreditur dalam hal ini bank perkreditan rakyat. Penyediaan informasi atau kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan ini ditujukan kepada internal bank tersebut yaitu nasabah dan pengurus bank serta eksternal yaitu dalam permasalahan ini ialah bank perkreditan rakyat

Selain perlindungan hukum preventif dapat juga melakukan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa agar tidak merugikan hak-hak asasi manusia dalam hal ini adalah nasabah. Di Indonesia terdapat dua (2) cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yaitu melalui: litigasi (melalui jalur peradilan) atau non-litigasi (melalui alternative penyelesaian sengketa) contohnya: melalui arbitrase.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisa uraian diatas dan mengacu dari berbagai literatur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum perjanjian kredit antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat setelah adanya likuidasi adalah hapus yang mengacu pada asas *Lex Speciali Derogat Legi Generali* yang artinya peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh setiap bank adalah memastikan pada setiap perjanjian kredit sudah tertuang dalam tiap pasal untuk pencegahan risiko (*management risk*) apabila bank tersebut terkena likuidasi dan dapat ditentukan apakah perjanjian kredit itu masih berlaku atau hapus saat adanya likuidasi menjadi prinsip pengelolaan perkreditan oleh setiap bank.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka sebagai masukan atas permasalahan di dalam skripsi ini, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merevisi Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mencantumkan dan mengatur bagaimana kedudukan hukum suatu perjanjian kredit dengan adanya proses likuidasi untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur serta mengurangi kemungkinan sengketa yang akan timbul akibat tidak adanya kejelasan terkait kedudukan hukum perjanjian kredit tersebut.
2. Bank harus lebih memperhatikan segala risiko yang akan timbul di kemudian hari yang berdampak kepada perjanjian kredit tersebut agar lebih mudah untuk diselesaikan dengan mencantumkan pasal kemungkinan dilikuidasinya bank perkreditan rakyat dengan mempertimbangkan ketentuan terkait likuidasi.

## Daftar Bacaan

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Fajar Sugianto, *Bahan Ajar Hukum Lembaga Keuangan*.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Kartini Mulyadi, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Margono Djohadikusumo, dalam Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Muchdarsyah Sinungan, dalam Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermasa.